



**Nomor 497/Pdt.G/2016/PA.Skg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat** umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili kuasanya **Suriani, S.H.I. Wahyuddin, S.H.** dan **Bakri Remmang, S.H.** Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 122/SK/PA.SkgA//2016 tanggal 18 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

**M e l a w a n**

**Tergugat** umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya bertanggal 16 Mei 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 497/Pdt.G/2016/PA. Skg., telah mengemukakan maksud dan dalil-dalil gugatan disertai alasan-alasan sebagai berikut:

**Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 497/Pdt.G/2016/PA. Skg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015 di Gilireng Kecamatan Kabupaten Wajo, dengan Akta Nikah Nomor 084/08/XII/2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo tertanggal 22 Desember 2015.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 4 bulan 25 hari serta telah melakukan hubungan layaknya suami-istri namun tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Paman Penggugat yang bernama Syamsuddin di Kelurahan Gilireng (tempat berlangsungnya acara pesta pernikahan).
4. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada gejala tidak harmonis disebabkan Tergugat hanya datang kepada Penggugat pada malam hari, kalau pagi hingga sore justeru pergi ke rumah orang tuanya.
5. Bahwa Tergugat menderita penyakit gula yang menyebabkan lemah syahwat.
6. Bahwa oleh karena Tergugat sakit gula, maka Penggugat berulang kali memintanya agar pergi berobat namun tidak diperhatikan.  
Bahwa sejak tanggal 14 Februari 2016, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat.
8. Bahwa selain karena sakitnya yang tidak mau diobati, penyebab lain retaknya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah sikap Tergugat yang suka bercerita tentang rumah tangga maupun keuangan kepada orang tua Tergugat, bahkan kepada orang lain.
9. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat malu dan tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat.
10. Bahwa Penggugat ingin mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sengkang, akan tetapi tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk membayar biaya perkara berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 108/ABA//2016 yang ditanda tangani Kepala Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng tertanggal 10 Mei 2016.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



11. Bahwa untuk jasa Advokat, Penggugat telah mendapatkan Layanan

Pembebasan Biaya dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum BHAKTI KEADILAN, sebagai Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi di Kabupaten Wajo.

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang akan diajukan kelak di persidangan, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat
3. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mendapatkan layanan pembebasan biaya perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang Tahun Anggaran 2016.

### Subsider:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir sendiri di persidangan.

Bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;


Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk membina kembali rumah tangganya dan menyampaikan segala akibat dan resiko dari suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat bermaksud untuk cerai dengan Tergugat dan upaya penasihat majelis hakim tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis, berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 084/08/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, kemudian diberi Kode P. Bahwa alat bukti tersebut Penggugat membenarkan secara formil dan materiil, sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak hadir di persidangan.

b. Saksi-saksi:

Saksi I umur 39 tahun, mengaku adalah adik kandung Penggugat dan memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami-istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2015 di Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo.
- Bahwa saksi hadir pada waktu perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah Paman Penggugat dan melakukan hubungan layaknya suami-istri namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat menderita penyakit gula yang menyebabkan lemah syahwat, lagi pula Tergugat bila malam berada di rumah orang tua Penggugat sedang kalau pagi sampai sore tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa sifat Tergugat sering menceritakan orang lain bahwa penghasilan/uangnya diberikan pada Penggugat padahal tidak demikian, Tergugat malah memberikan kepada Ibu kandungnya dan Tergugat sering cerita masalah rahasia rumah tangga Penggugat.
- Bahwa Tergugat biasa mengeluh atas penyakit yang dideritanya dan Tergugat pernah disarankan untuk berobat namun tidak dilaksanakan sehingga Penggugat tidak mampu lagi untuk merawat Tergugat.



**Dire  
putus**

**a**

- Bahwa sekitar bulan Februari 2016, Penggugat dengan berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah mencapai 5 bulan, dan Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat.
- Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Saksi II umur 24 tahun,

mengaku adalah Ipar Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2015 di Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo.
- Bahwa saksi hadir pada waktu perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama di rumah Paman Penggugat yang bernama Syamsuddin sebagaimana layaknya suami-istri namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran terus menerus, namun saksi hanya 1 kali melihat bertengkar mulut di rumah Paman Penggugat bernama Syamsuddin, penyebabnya karena Tergugat mengidap penyakit gula sehingga mengurangi aktifitas kelaki-lakiannya menurut cerita Penggugat kepada saksi.
- Bahwa saksi sering mendengar disarankan Tergugat untuk berobat, lagi pula Tergugat suka menceritakan rahasia rumah tangga misalnya diceritakan di Kantor Desa, menurut cerita Penggugat kepada saksi.
- Bahwa sejak bulan Februari 2016, Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah mencapai 5 bulan lebih, dan Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat.

Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut, Tergugat tidak pernah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada lagi antara Penggugat dengan Tergugat.

- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya. Sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak pernah hadir di persidangan.

Selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud gugatannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dengan cara sungguh-sungguh dan menyampaikan segala akibat buruk yang ditimbulkan suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada maksud dan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut lalu tidak hadir di persidangan, dan ternyata bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 497/Pdt.G/2016/PA. Skg.; tanggal 10 Juni 2016 dan tanggal 24 Juni 2016, dipahami bahwa Tergugat telah dipanggil dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 dan Pasal 146 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengidap penyakit gula yang mengakibatkan mengurangi aktifitas kelaki-lakiannya, dan Tergugat sering cerita mengenai penghasilannya diserahkan kepada Penggugat padahal tidak demikian, lagi pula Tergugat suka cerita tentang rahasia rumah tangga kepada orang lain, yang menyebabkan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 hingga sekarang sudah mencapai 5 (lima) bulan lebih, dan selama itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah / belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan batin serta tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya, dan tidak hadirnya itu majelis hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa keluarga atau kemelut rumah tangga yang sifatnya rahasia dan sangat abstrak. Dengan demikian, gugatan ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum karena tidak dapat didengar keterangan ataupun bantahan pihak lawan maka Penggugat dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan perceraian di depan sidang.

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- Benarkah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah menurut hukum ?.
- Benarkah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran ?.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benarkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dirukunkan dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara keduanya tidak akan dapat hidup rukun lagi karena telah berpisah tempat tinggal sudah 5 (lima) bulan lebih lamanya ?.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi kode P, bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materiil, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut telah diperoleh petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 21 Desember 2015 di Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri sehingga nilai kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dasar alasan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sebagaimana tersebut di muka pada poin ke satu dalam surat gugatannya telah dikuatkan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua menyatakan bahwa Tergugat mengidap penyakit gula sehingga mengurangi aktifitas laki-lakiannya, dan Tergugat sering cerita bahwa penghasilannya diserahkan kepada Penggugat padahal tidak demikian, serta Tergugat suka menceritakan rahasia rumah tangga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepada orang lain yang menyebabkan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat

dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 5 (lima) bulan lebih lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan terputus komunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka, majelis hakim menilai adalah relevan dan saling berhubungan serta bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan serta pembenaran Penggugat atas keterangan saksi tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) bulan lebih lamanya, dan selama kurun waktu tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi seolah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri yang sah menikah pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2015 di Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo;
- Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat mengidap penyakit gula mengakibatkan lemah syahwat dan Tergugat sering bercerita bahwa penghasilannya diserahkan kepada Penggugat padahal tidak demikian serta Tergugat suka cerita kepada orang mengenai rahasia rumah tangga Penggugat, yang pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 hingga sekarang 5 (lima) bulan lebih lamanya;
- Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut Tergugat tidak pernah kembali bersama Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah/belanja

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat, serta terputus komunikasi dan sudah memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan dibina dan sudah sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat dengan Tergugat dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan pernikahannya sebagai suami-istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang dimana dalam kurun waktu tersebut, maka dapat diinterpretasikan bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam perselisihan batin yang sangat sulit untuk dirukunkan sehingga rumah tangga kedua belah pihak dianggap pecah (broken marriage), karena itu majelis hakim menilai dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undang-Undang, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)



Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seharusnya seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi sebelum pemeriksaan pokok perkara, Penggugat telah mengajukan permohonan agar diberi izin untuk berperkara tanpa biaya (prodeo) sesuai dengan ketentuan Pasal 273 R.bg. yaitu "Penggugat atau Tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya" dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sengkang Nomor 497/Pdt.G/2016/PA.Skg. tanggal 16 Mei 2016, permohonan Penggugat tersebut dikabulkan dan sekaligus diberi untuk berperkara dengan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo), oleh karena itu seluruh biaya perkara ini dapat dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang Tahun Anggaran 2016.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1437 Hijeriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H.

A. Majid Jalaluddin, M.H. sebagai ketua majelis dihadiri oleh Drs. Muhammadong, M.H. dan Dra. Salmah ZR masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh H. Ridwan Hasan, S.H. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota,**

  
**DRS. MUHAMMADONG, M.H.**

  
**DRA. SALMAH ZR.**



**Ketua Majelis,**

  
**DRS. H. A. MAJID JALALUDDIN, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

  
**H. RIDWAN  
HASAN, S.H.**

### Perincian biaya Perkara :

Panggilan Rp. 385.000,00

Meterai Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)